

Dishub: Indahkan Pungutan Parkir di Atas Rp3.000



Sumber gambar : korankaltim.com Kamis, 02/01/2025

TENGGARONG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar memiliki tugas pokok fungsi salah satunya mengelola parkir kendaraan, guna ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya maupun kawasan pusat-pusat kota.

Dalam beberapa bulan terakhir kawasan yang menjadi pusat perhatian adalah Taman Titik Nol Kota Tenggarong, yang juga berada di kawasan Museum Mulawarman. Dishub bersama-sama tim jajaran TNI Polri dan Satpol PP dibantu dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Sempekat Keroan Kutai, mendapatkan izin dari UPTD Museum Mulawarman untuk menggunakan halaman museum dijadikan tempat parkir bagi pengunjung Taman Titik Nol.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi mengungkapkan setelah sukses berkolaborasi dengan UPTD Museum Mulawarman terkait pengelolaan parkir, selanjutnya pihaknya akan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar untuk pengelolaan halaman Planetarium Jagad Raya Tenggarong digunakan untuk lahan parkir.

“Hal ini sebagai upaya untuk menata parkir kendaraan masyarakat yang berkunjung ke kawasan Taman Titik Nol,” kata dia kepada Koran Kaltim.

Bagi kendaraan yang parkir di Museum Mulawarman, sambung dia maka setorannya akan diserahkan ke UPTD Museum Mulawarman, sedangkan bagi yang berada di kantong-kantong parkir milik wewenang Pemda maka akan masuk menjadi PAD Kukar. Bagi penataan pedagang UMKM yang berjualan di Taman Titik Nol, Junaidi menegaskan bukan wewenang pihaknya. Namun wewenang Disperindag dan Satpol PP untuk menata dan menertibkan, namun perihal parkir barulah menjadi kewenangan Dishub.

“Kita imbau dan sampaikan bahwa itu 2.000 untuk roda 2 dan 3.000 untuk roda empat dan itu karena aset mereka (Museum Mulawarman) ya nanti kita serahkan, sama seperti di Indomaret, Era *Mart*, itu kan aset mereka dan mereka yang berhak kalau mereka bilang gratis ya itu tergantung mereka, kalau mereka bilang membayar ya itu juga hak mereka, yang pasti jangan indahkan besaran nominal jika melebihi dari yang kami sebutkan tadi,” tegasnya.

Junaidi atas nama Dishub dan mewakili Pemerintah Daerah memohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama kita wujudkan Tenggara ini menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan juga tingkatkan kesadaran untuk masyarakat semua untuk membantu.

“Terutama untuk memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat parkir yang sudah kami siapkan walaupun memang ada pungutan-pungutan di luar dari ketentuan itu jangan dindahkan, kan sudah jelas di Perda kita itu 2.000 dan 3.000, kalau ada pungutan-pungutan di luar itu jangan diindahkan,” pungkasnya Junaidi. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. korankaltim, Dishub: Indahkan Pungutan Parkir di Atas Rp3.000, 02/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
 - (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.